BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ENDE

Jalan : Kelimutu-Ende-Nusa Tenggara Timur
Telpon :
Email : bawasluende@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

NOMOR : 03/KORSEK/BAWASLU-ENDE/SEK/III/Tahun 2019

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka efektifitas dan penguatan kelembagaan Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende maka perlu diangkat Pegawai Pemerintahan Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende;

b. bahwa yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pegawai Pemerintahan Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) untuk mendukung Pengawasan Pemilu Tahun 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan *Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum* Kabupaten Ende.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Scanned by TapScanner

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 445);

4. Peraturan *Pemrintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang* Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

6. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 Tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;

7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);

Memperhatikan : 1. Peraturan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang *Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan* Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan,

Scanned by TapScanner

2. Surat Edaran Sekretaris Jendral Bawaslu RI Nomor : 0065/SJ/KP.01.00/I/2019 tentang Rekruitmen Penambahan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi, Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kabupaten/Kota di Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS) TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PERTAMA : Mengangkat nama-nama sesuai formasi sebagai Pegawai pemerintan Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pegawai pemerintan Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas yang sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Propinsi Nusa Tenggara Timur T.A. 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 14 Maret 2019 s/d 31 Desember 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ende
Pada tanggal 14 Maret 2019

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

RASYID ABUBAKAR, S.SOS

Scanned by TapScanner

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

NOMOR : 03/KORSEK/BAWASLU-ENDE/SEK/III/Tahun 2019
TANGGAL : 14 MARET 2019

DAFTAR NAMA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNIPNS)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

No	N a m a	Tugas/Pekerjaan	Besarnya Honor Tiap Bulan (Rp)	Besarnya Honor 10 Bulan (Rp)
1	*2*	*4*	*5*	*6*
1.	VERONIKA LEMBU, SH	Analisis Hukum	2.500.000	25.000.000
2.	ABDUHLRAHIM S. PUTRA, SH	Analisis Hukum	2.500.000	25.000.000
3.	YOHANA THERESIA SAGHO, SH	Analisis Hukum	2.500.000	25.000.000
4.	WAHYUDIN WETI DALLA, SH	Analisis Hukum	2.500.000	25.000.000
5.	WOLFGANG N. SANGGU, S.Kom	Analisis Pemanfaatan Teknologi	2.500.000	25.000.000
6.	BAHARUDIN L. GANI, S.Kom	Analisis Pemanfaatan Teknologi	2.500.000	25.000.000
7.	DENSIANA SYAH, SE	Pengadmistrasi Keuangan	2.500.000	25.000.000
8.	BLASIUS SEDI, SE	Pengadmistrasi Keuangan	2.500.000	25.000.000
9.	LATIFA PUTRI HUTAMI, S.IKOM	Pengadmistrasi Kepegawaian	2.500.000	25.000.000
	JUMLAH		**24.075.000**	**240.750.000**

KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

RASYID ABUBAKAR, S.SOS

Scanned by TapScanner

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOORDINATOR BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE
NOMOR : 03 /KORSEK/BAWASLU-ENDE/SEK/III/Tahun 2019
TANGGAL : 14 MARET 2019

URAIAN TUGAS PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS)

BAWASLU KABUPATEN ENDE

NO	NAMA JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	ANALIS HUKUM	1. Mengumpulkan dan mengidentifikasi berkas berita acara pemeriksaan, nota dinas, peraturan perundang-undangan, surat pengaduan dan temuan-temuan sesuai prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 2. Menganalisis bahan pemeriksaan surat pengaduan dan temuan-temuan sesuai prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 3. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban. 4. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.
2.	ANALISIS PEMANFAATAN TEKNOLOGI	1. Mengumpulkan data-data pemanfaatan teknologi informasi sesuai kebutuhan tugas pokok dan fungsi berdasarkan prosedur yang berlaku sebagai bahan penyelesaian pelaksanaan tugas. 2. Mengidentifikasi data-data pemanfaatan teknologi informasi sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan berdasarkan prosedur yang berlaku agar sasaran pemanfaatan teknologi dapat tercapai. 3. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban. 4. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.
3.	PENGADMINISTRASIAN KEUANGAN	1. Mengendalikan administrasi data surat perintah pembayaran (SPP), surat perntah membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan (SP2D) dan surat setor pajak sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi. 2. Menyusun rincian pengambilan uang dari bendahara sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai alat kendali. 3. Membukukan setiap transasksi kedalam buku pembantu kas sesuai sistim pembukuan agar mudah dikendalikan. 4. Melaporkan pajak bulanan (SPT Masa) dan pajak Tahunan (SPT Tahunan) kepada kantor pajak sebagai bukti pembayaran pajak. 5. Membuat bukti potongan pajak penghasilan PPh 21 dan PPh 23 sesuai peraturan perpajakan sebagai bukti pembayaran pajak penghasilan. 6. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan

Scanned by TapScanner

		evaluasi dan pertanggungjawaban. 7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang *diperintahkan oleh Pimpinan baik secara tertulis* maupun lisan.
4.	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	1. Mengendalikan Kelengkapan Data Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. 2. Menyiapkan bahan kelengkapan data kepegawaian menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. 3. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban. 4. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

RASYID ABUBAKAR, S.SOS

Scanned by TapScanner